



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa, dan mengadili perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Conny Elizabeth Lolong binti S.A.F. Lolong, Umur 64 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jalan Kanadiani C 27, Komplek Bank Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muktar Sedayu Siregar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "MH Law Office", yang beralamat di Gedung Mayapada Tower I Lantai 11, Jalan Jenderal Soedirman Kavling 28 Jakarta Selatan tanggal 26 September 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilam Agama Jakarta Selatan Nomor 1168/SK/09/2018 tanggal 27 September 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Ir. Peni Larasati binti Drs. H. M. Soeprpto, Umur 54 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan BDN I Nomor 10, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto SH. Dan Nasruddin Pagajang, SH, para advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Hermanto & Partner" yang beralamat di MT. Haryono Residen Jalan Otista Raya Nomor 60 Lt. 9/ 9-As,

Hal 1 dari 11 hal Anonimisasi Pts No.9/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadailan Agama Jakarta Selatan Nomor
862/Pdt.G/8/2017, semula sebagai Tergugat sekarang
sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2316/Pdt.G/2017/
PA.JS. tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3
Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi (Conny Elizabeth Lolong binti S.
A. F Lolong) seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi (Ny. Ir. Peni Larasati binti
Drs. HM. Soeprpto) seluruhnya tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp1.741.000. 00(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat Putusan dibacakan pihak Pembanding maupun pihak
Terbanding hadir dalam persidangan.

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2316/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal
27 September 2018, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan tersebut, permohonan banding tersebut telah pula
diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2018;

hal 2 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Desember 2018, yang menyatakan bahwa pihak Pemanding tidak mengajukan Memori Banding, demikian juga berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Desember 2018, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, masing-masing kepada pihak Pemanding pada tanggal 19 Desember 2018 dan kepada pihak Terbanding juga pada tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Desember 2018, menyatakan bahwa pihak Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas. Begitu juga halnya pihak Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 31 Desember 2018.

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA. JK, pada tanggal 9 Januari 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dasar alasan gugatan Pemanding adalah:

hal 3 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding adalah isteri sah almarhum Satria Rifai, pernikahan dilaksanakan secara Perdata, tercatat di catat Sipil Nomor 174/1980 tanggal 17 Juni 1980, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Almarhum Satria Rifai pernah membuat pernyataan tunduk pada Hukum Barat/ Perdata Umum terkait dengan perkawinan. Karenannya segala hal terkait akibat hukum yang ditimbulkan, menganut dan tunduk pada hukum perdata umum, baik terkait masalah harta bersama maupun harta waris .
- Bahwa Karena itu Pembanding adalah merupakan satu-satunya isteri dan ahli waris almarhum Satria Rifai yang berhak atas segala harta bersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum, sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2009, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/L/Not/X/2009 tanggal 2009.
- Bahwa oleh karena itu Pembanding berhak atas Harta Bersama dan Harta waris peninggalan almarhum Satria Rifai yang telah dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 026/PdtP/2010/PA. JS.tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai berikut:
 1. Saham PT. Desira Guna Utama sebanyak 6.438 lembar atas nama Satria Rifai, Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Desember 2008.
 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, luas 101 m2, Nomor SHM. Nomor 4789, surat ukur 09.02.07.03.04474, tahun 1989.
 3. Tanah dan Bangunan yang terlatak di kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 1.3303 m2 SHM Nomor 6118, surat ukur 00283/2001.
 4. Tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 616 m2, SHM. Nomor 1333, surat ukur Nomor 2286/1997.

hal 4 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah dan Bangunan di kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 136 m2, SHM 6609, surat ukur Nomor 06985/20005.

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA.JS. tanggal 22 Maret 2010 atas harta peninggalan almarhum Satria Rifai tersebut di atas, nyata-nyata telah merugikan Pembanding, karena harta tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhum Satria Rifai sesuai dengan ketentuan Hukum Islam kepada:

- a. Ny. Ir Peni Larasati (isteri) memperoleh 13/52 bagian
- b. H. Iskandar Zulkarnaen (saudara laki-laki kandung) , 6/52 bagian.
- c. Sopian Rifai (saudara laki-laki kandung) ,6/52 bagian
- d. Rusman Rifai (saudara laki-laki kandung), 6/52 bagian.
- e. Rosmawati Rifai (saudara perempuan kandung) 3/52 bagian
- f. Abdullah Rifai (saudara laki-laki kandung), 6/52 bagian
- g. Rohmawati (saudara perempuan kandung), 3/52 bagian.
- h. Yati Rohayati (saudaraa perempuan kandung), 3/52 bagian.
- i. Iskandi Rifai almarhum (saudaraa laki-laki kandung) 6/52 bagian.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 026/Pdt.P/2010/PA.JS, yang amarnya pada pokoknya almarhum Satria Rifai meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009, lantas menetapkan ahli waris almarhum Satria Rifai diantaranya adalah tergugat selaku isteri serta 8 (delapan) orang saudara almarhum satria Rifai fiantaranya 5 (lima) orang llaki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, adalah sudah benar sudah sesuai dengan aturan syari.

hal 5 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah berupa permohonan, nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, tidak mempunyai kekuatan mengikat pada orang lain atau pada pihak ke tiga.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA JS., telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, yang berbunyi "...serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".
- Bahwa tindakan Terbanding mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah telah tepat dan benar, karena Terbanding dan suaminya beragama Islam, menikah menggunakan hukum Islam, meninggal dalam keadaan Islam, dikebumikan dengan cara Islam, karena itu jika pembagian harta peninggalannya pun harus dibagi dengan cara Islam pula.
- Bahwa amar Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA.JS. tidak mencantumkan harta bersama yang di klaim oleh Pemanding sebagai harta bersama Pemanding, mak jika Pemanding mencantumkan bahwa Panetapan Ahli Waris tersebut telah merugikan Pemanding, adalah tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada alasan untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA.JS., karena itu gugatan perkara a quo dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dijadikan dasar memutus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah benar jika tidak ada ahli

hal 6 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lain yang merasa keberatan. Akan tetapi dengan terbitnya Penetapan Ahli Waris Nomor 026 /Pdt.P /2010/PA.JS, jelas ada ahli waris yang merasa dirugikan yaitu Pembanding yang mengaku sebagai isteri sah almarhum Satria Rifai, meskipun berdasarkan dalil bantahan Terbanding menyebutkan bahwa Pembanding dan almarhum Satria Rifai telah 8 tahun tidak hidup bersama lagi, namun demikian telah diakui oleh kedua belah pihak berperkara bahwa benar kebutuhan hidup Pembanding selama 8 tahun tersebut, masih ditanggung atau dibiayai oleh Satria Rifai atau oleh Perusahaan Satria Rifai yang dikelola oleh Terbanding. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pembanding masih berstatus isteri almarhum Satria Rifai.

Menimbang, bahwa Pembanding telah berusaha membatalkan perkawinan Terbanding dengan almarhum Satria Rifai dan mengajukan perkara Pembatalan Perkawinann ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 0628/Pdt.G/2010/PA. JS tanggal 17 Januari 2011, namun Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Putusannya telah menolak gugatan Pembanding tersebut, diperkuat oleh Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63 /Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 18 Oktober 2011, terhadap perkara tersebut juga diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 245K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Putusan-putusan Pengadilan tersebut membuktikan bahwa Terbanding juga adalah sebagai isteri sah almarhum Satria Rifai.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua orang isteri almarhum Satria Rifai, yaitu Pembanding dan Terbanding, yang mengaku sama-sama berhak atas harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaimana objek gugatan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 72, menyebutkan bahwa mengenai perkara waris yang didalamnya mengandung sengketa harta waris dan atau harta bersama, maka harus diajukan melalui gugatan tersendiri secara contentiosa yang mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak diajukan dalam perkara yang bersifat volunter. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa

hal 7 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat. Oleh karena Pembanding dan Terbanding nyata-nyata bersengketa, masing-masing mengklaim harta peninggalan almarhum Satria Rifai dalam angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas adalah sebagai harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhum Satria Rifai, dan merupakan harta waris/peninggalan almarhum Satria Rifai yang menjadi haknya, maka sepatutnya perkara ini diajukan dalam perkara gugatan waris.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Kompensi dalam perkara a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan gugat rekompensi terhadap harta bersama /harta peninggalan almarhum Satria Rifai yang lain yang berada dalam kekuasaan Pembanding, adalah sebagai berikut:

1. Saham PT. Triguna Pratam Abadi sebanyak 31,600 lembar berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 11 Agustus 2008.
2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Alam Segar V/36, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
3. Tanah dan Bangunan seluas 307 m2, yang terletak di Jalan Kanadiyatnti Nomor C27, Jakarta Selatan.
4. Tanah seluas 7069 m2 berdasarkan SHGB Nomor 02482/Gintung Kerta, Klari Karawang, atas nama Satria Rifai.
5. Tanah seluas 20.000 m2 sesuai SHGB Nomor 58/ Gintung Kerta, Klari, Karawang.

Menimbang, bahwa atas harta tersebut Penggugat rekompensi /Terbanding mohon ditetapkan sebagai berikut:

1. Mohon ditetapkan bahwa harta tersebut di atas adalah merupakan harta bersama dalam pernikahan Penggugat rekompensi/ Terbanding.

hal 8 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mohon ditetapkan separoh dari harta tersebut adalah hak Penggugat Rekonpensi /Terbanding
3. Mohon ditetapkan separohnya lainnya sebagai harta peninggalan/ Tirkah almarhum sataria Rifai
4. Mohon dibagi kepada ahli waris almarhum Satria Rifai yang berhak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyelesaikan gugatan Rekonpensi ini, dalam Putusannya telah menyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi tidak ada korelasi yang erat, dalam gugatan konpensi adalah mengenai masalah pembatalan Penetapan Ahli Waris yang tidak menentukan harta-harta alamarhum Satria Rifai sama sekali, sedang dasar hukum gugatan rekonpensi adalah mengenai pembagian harta peninggalan yang di dalamnya terkait pembagian harta bersama, maka tidak ada korelasinya sama sekali antara gugaatan Konpensi dengan gugatan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Konpensi adalah diajukan mengenai pembatalan Penetapan yang bersifat Volunter, sedang gugatan Rekonpensi adalah bersifat contentiosa. Oleh karena itu tidak tepat apabila diajukan bersama-sama dalam perkara a quo. Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pemanding selayaknya diajukan dalam perkara tersendiri.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri, tanpa harus menambahkan pertimbangan tersendiri. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, harus dibatalkan.

hal 9 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bukan perkara perkawinan, melainkan perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris, dan dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR., maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dan biaya perkara di tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2316/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi, tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi, tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.741.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputukan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah oleh kami,

hal 10 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.N. Munawaroh. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habibuddin, SH. MH. dan Drs. H. Musfizal Musa, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2019, dengan dibantu oleh Drs. H. Aly Fahmi, MH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. N.MUNAWAROH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HABIBUDDIN, SH. MH.

DRS. MUSFIZAL, MUSA, SH. MH

Panitera Pengganti,

DRS. H. ALY FAHMI, MH.

Perincian Biaya Proses

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

hal 11 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)